



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.240-Disdik/2022
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2027

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1461 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1461 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2022-2027.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. melakukan persiapan untuk melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 2. menyusun pedoman teknis pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 3. melakukan pengumuman rekrutmen bakal calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung melalui media cetak, elektronik, laman dan/atau undangan;
 4. melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 5. mengumumkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan
 6. melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Wali Kota.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.240-Disdik/2022
TANGGAL : 11 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG PERIODE 2022-2027

- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Ketua : Prof. DR. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.
- Sekretaris : Yogi Suprayogi Sugandi, Ph.D
- Anggota : 1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.
2. Dr. Hj. R. Dewi Pertiwi, S.E., M.M.
3. Sukisto, S.H.
- Sekretariat : Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala ...

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung
6. Sub Koordinator Kelembagaan dan Bidang Pembinaan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Sub Koordinator Kelembagaan dan Bidang Pembinaan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Irviyanti Permata Agustina, S.I.Kom (Pranata Humas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Neneng Mira Purwanti Dewi, S.Pd. (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Widhi Prasetyo Aji, S.Kom (Pengelola Data pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Candra Bakhtiar Giovanni Sunendar, A.Md. (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan);
13. Retnayu Sri Maulina Rahmi, S.Pd. (Pengadministrasi Kepegawaian).

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.240-Disdik/2022
TANGGAL : 11 Maret 2022

URAIAN TUGAS
PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2027

A. Pembina:

1. melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan
2. memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan terkait kebijakan Panitia Pemilihan.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan kegiatan teknis proses penyelenggaraan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah pemenuhan kebijakan dalam pelaksanaan Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung.

C. Ketua:

1. melakukan persiapan untuk melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
2. mengoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
3. memimpin pertemuan berkala Panitia Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah terkait pelaksanaan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
5. menyusun pedoman teknis pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
6. melakukan ...

6. melakukan pengumuman rekrutmen bakal calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung melalui media cetak, elektronik, laman dan/atau undangan;
7. melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
8. mengumumkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan
9. melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung kepada Wali Kota.

D. Sekretaris:

melakukan tugas kesekretariatan Panitia Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung.

E. Anggota:

1. membantu Ketua melakukan persiapan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
2. membantu Ketua menyusun pedoman teknis pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung;
3. membantu Ketua melakukan pengumuman rekrutmen bakal calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung melalui media cetak, elektronik, laman dan/atau undangan;
4. membantu Ketua melakukan seleksi dan menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan
5. membantu Ketua melakukan tugas lainnya terkait pelaksanaan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung.

F. Sekretariat ...

F. Sekretariat:

1. membantu sekretaris melaksanakan tugas kesekretariatan Panitia Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan
2. membantu sekretaris menyiapkan teknis, administratif, data kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan Panitia Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002